



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jl. Dr. Sumarno Sentra Primer Baru Timur Tlp. 021-48703467 Fax.021-4802038
JAKARTA

Kode Pos : 13950

REKOMENDASI

Nomor : 3015/074.22

Berdasarkan hasil pengamatan, verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas Lembaga Pendidikan dilingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur, serta memperhatikan kepada :

1. Pedoman Pendirian dan Perpanjangan izin Lembaga Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 71/SE/2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan
3. Surat Pengumuman Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 241 Tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada zonasi yang tidak sesuai.

Dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan rekomendasi sekaligus menerangkan bahwa lembaga yang tersebut dibawah ini masih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Sertifikat/izin operasional/izin penyelenggaraan yang ada dan dinyatakan valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan atau penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

- Nama Lembaga	: LKP. AYUTARA
- Nilek	: 01204.1.0143
- NPSN	: K5663290
- Nama Pimpinan Lembaga	: Sumiyati
- Jenis Layanan	: Tata Rias Pengantin
- Alamat	: Jl. Asrama Palad Rt.010/03 Blok.C No. 6 Kec.Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur
- Telepon	: 0812-8094-2986

Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat perubahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2017

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
Kota Administrasi Jakarta Timur



H. Muh. Roji

NIP 196712082000031002



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D L IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU Tentang Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden RI
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Daerah
No. 20 Tahun 2003
No. 32 Tahun 2004
No. 68 Tahun 1998
No. 26/10/1999
No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 2352/1.851.4 Tanggal 23 Juni 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
Nama Lembaga
J l a m a t

: LKPP AYUTARA
: Jl. Asrama Pad Blok C No. 6

Rt 010 Rw 03

: Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung
: Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. 081280942986

Rumput Pendidikan
Jenis Pendidikan
Demilik / Penyelenggara
Demangung Jawa Pendidikan
Tahap
: Kematangan
: Tata Kecantikan Rambut
: Sumiyati
: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juni 2016.



Jakarta, 23 Juni 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur
Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003